




PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



 dinasp3asulut@gmail.com

 dp3ad.sulutprov.go.id

 [dp3adprovsulut](https://www.instagram.com/dp3adprovsulut)

 [DinaspemberdayaanperempuanProvsulut](https://www.facebook.com/DinaspemberdayaanperempuanProvsulut)

LAPOR
SAPA 129!



08111-129-129

KATA

PENGANTAR

Pujian dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenaanNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat tersusun.

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan misi organisasi, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan strategik, Pelaksanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DP3AD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi pada tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Substansi LKjIP DP3AD Provinsi Sulawesi Utara ini memaparkan latar belakang, kebijakan dan program, target/rencana capaian, pengukuran hasil capaian, masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh dalam pemecahan masalah.

Disadari bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat sejumlah keberhasilan yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan walaupun disisi lain masih terdapat beberapa hambatan yang perlu dibenahi pada masa mendatang.

Demikian LKjIP DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas Pemerintahan didaerah.

Manado, 18 Februari 2026

KEPALA DINAS,

WANDA L. C. MUSU, SE., M.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809-198603 2 002

DAFTAR

ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3
Bab I Pendahuluan	
1.1. Tugas dan Fungsi.....	4
1.2. Organisasi Perangkat Daerah.....	5
1.3. Peran Strategis (Isu Strategis) Perangkat Daerah.....	10
1.4. Sistematika Pelaporan.....	11
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1. Rencana Strategis 2021-2026.....	13
2.2. Prioritas Daerah.....	14
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	14
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut.....	17
3.2. Realisasi Anggaran.....	33
Bab IV Penutup	
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Solusi/Langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan.....	35
Lampiran	

DAFTAR

TABEL

Tabel 1.1.	ASN Sesuai Kualifikasi Pendidikan.....	8
Tabel 1.2.	ASN Sesuai Pangkat dan Golongan.....	8
Tabel 1.3.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	8
Tabel 1.4.	Sarana dan Prasarana DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.....	9
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	14
Tabel 2.2.	Rincian Anggaran per Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.....	15
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.....	16
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	18
Tabel 3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun Sebelumnya.....	19
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Nasional.....	21
Tabel 3.5.	Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja.....	25
Tabel 3.6.	Rekapitulasi Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Rendahnya partisipasi perempuan dan pemenuhan hak-hak anak, yang berakibat sering terjadi praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta adanya ketimpangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan publik turut serta mendorong ketidakmampuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik khususnya pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melakukan program dan kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat secara khusus perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

1.1.2. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;

- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan hak perempuan;
- g. penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak;
- h. penyelenggaraan urusan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka dibentuklah Struktur Organisasi sebagai berikut :




Adapun Tugas pokok masing-masing bidang sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :


- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, infrastruktur dan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, Kerjasama, partisipasi lembaga masyarakat dan dunia usaha, juga pencegahan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, tumbuh kembang anak, penanganan dan pelayanan anak korban kekerasan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak melalui penyusunan/penyajian/penyediaan system data dan publikasi informasi gender dan anak serta melaksanakan pengkajian dan pengembangan gender dan anak, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain itu juga terdapat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KELAS A

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2022



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Adapun tugas pokok yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- (1) pengoordinasian dan pengendali semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (2) penyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (3) penyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- (4) pengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- (5) pembina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (6) pelaksanaan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- dan
- (7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.2. Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan fungsi suatu organisasi. Sampai dengan **Bulan Desember 2025**, tenaga kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara (termasuk UPTD PPA) berjumlah 49 pegawai ASN yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 32 orang perempuan.

Adapun susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 dapat dilihat dari Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.1. ASN sesuai Kualifikasi Pendidikan

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Program Pascasarjana (S2)	9	8	1
2	Sarjana (S1)/Diploma IV (D4)	30	20	10
3	Diploma (D3) / Sarjana Muda	4	2	2
4	SLTA/SMK	6	2	4
Jumlah		49	32	17

Tabel 1.2. ASN sesuai Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Gol	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Pembina Utama Muda / IVc	1	1	-
2	Pembina Tk I / IVb	3	2	1
3	Pembina / IVa	4	3	1
4	Penata Tk.I / IIIId	10	8	2
5	Penata / IIIc	7	2	5
6	Penata Muda Tk.I / IIIb	2	2	-
7	Penata Muda / IIIa	14	11	3
8	Pengatur / IID	1	-	1
9	Pengatur / IIc	4	1	3
10	Juru Tk.I/ IIa	3	2	1
Jumlah		49	32	17

Tabel 1.3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselonisasi	Jumlah Formasi	Formasi yang Terisi	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
1.	Kepala Dinas	IIa	1	1	1	-
2.	Sekretaris / Kepala Bidang	IIIa	5	3	2	1
3.	Kepala UPTD	IIIb	1	1	-	1

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselonisasi	Jumlah Formasi	Formasi yang Terisi	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	IVa	4	3	1	2
5.	Fungsional Tertentu	Non	14	9	7	2
		Jumlah	25	17	11	6

1.2.3. Sarana dan Prasarana

Adapun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut harus didukung dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk kinerja yang lebih baik. Saat ini jumlah perlengkapan belum memadai dan hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Kondisi sarana dan prasarana rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

NO	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Kendaraan roda 4	6 unit	B
2	Kendaraan roda 2	6 unit	RB (3), B (3)
3	Lemari Kayu	22 Buah	RB (2) B (20)
4	Sofa	1 Set	B
5	Lemari Es	1 Buah	B
6	A.C. Split	10 Buah	RB (2), B (8)
7	Televisi	1 unit	B
8	Wireless	1 unit	B
10	Camera Video	2 unit	RB (1), B (1)
11	Vertikal Blind	11 Buah	RB
12	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	B
13	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	B
14	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10 unit	B

NO	Nama Barang	Jumlah	Ket
15	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Buah	RB (4) B (36)
16	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 Buah	B
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	B (1), RB (1)
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	B
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 unit	B (9), RR (1)
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	19 Buah	B (17), RR (2)
21	Layar Film/Projector	2 unit	B
24	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 unit	B
25	P.C Unit	16 unit	B (11), RR (5)
26	Lap Top	15 Buah	B (10), RB (5)
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14 unit	B (9), RB (5)
29	Router	1 unit	B

Keterangan :

- B : Bagus
- RR : Rusak Ringan
- RB : Rusak Berat

Berdasarkan Tabel diatas memperlihatkan jumlah sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut. Dari jumlah tersebut, terdapat 209 unit barang, dengan kondisi 167 baik, 8 rusak ringan, dan 34 rusak berat. Kondisi ini pada prinsipnya masih sangat kurang dan perlu penambahan serta perbaikan. Penambahan dan perbaikan ini terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yang cukup besar dan memerlukan dukungan prasarana dan sarana yang memadai

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pembangunan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, masih diperhadapkan pada beberapa permasalahan baik Kondisi internal dan dinamika perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Komitmen nyata pemerintah, Adanya Koordinasi antar stakeholder terkait, Adanya Layanan Korban Kekerasan dan Adanya Hukum yang kuat;
2. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan melalui scam online (teknologi dan media sosial), eksploitasi berbasis gender, adanya kerentanan sosial ekonomi sehingga mudah dibujuk rayu dan migrasi tenaga kerja yang tidak aman karena mengikuti jalur ilegal;
3. Masih tingginya rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang dipengaruhi oleh rendahnya pelaporan, kompleksitas kasus, keterbatasan pencegahan dan koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya layanan pemulihan korban secara komprehensif dan berkelanjutan;
4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, minimnya fasilitas yang ramah anak, perlindungan anak di era digital yang masih minim, serta pemenuhan hak sipil dan kesehatan dasar;
5. Masih rendahnya perlindungan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, karena data dan identifikasi belum optimal, akses layanan tidak merata, serta koordinasi antar lembaga dan kualitas layanan yang belum konsisten. Akibatnya, kebutuhan anak sering tidak terpenuhi secara menyeluruh; dan
6. Keterbatasan identifikasi kasus, akses layanan yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang belum efektif, serta dukungan SDM dan sistem data yang belum terintegrasi.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/iktihas perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya mengatasi masalah strategis terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berkembang saat ini di Provinsi Sulawesi Utara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan ***perencanaan kinerja yang strategis***.

2.1. Rencana Strategis 2021 - 2026

2.1.1. Visi

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu : **"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik"**, Visi ini dirumuskan sebagai suatu harapan yang hendak dicapai.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Utara tahun 2021-2026 maka Misi Gubernur yang terkait dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah misi ***pertama*** dari 5 (lima) misi yaitu :

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;**
2. Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas;
4. Pembangunan Daerah yang berkelanjutan; dan
5. Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.

2.1.3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tujuan, yaitu **Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

2.1.4. Sasaran

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu **Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.**

2.2. Prioritas Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang merupakan Prioritas Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen (%)	69	70	75	80	85
Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Skor	29	28	26	24	22
Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen (%)	100	100	100	100	100
Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen (%)	52	65	75	85	95

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dimiliki maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 6 (enam) Program Strategis guna mencapai target dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. 6 (enam) Program Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
6. Program Perlindungan Khusus Anak.

Guna melaksanakan 6 (enam) Program Strategis diatas maka didukung dengan Perencanaan Anggaran guna mencapai hasil kinerja yang baik, dan pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapat anggaran sebesar Rp. 8.038.639.600 dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 10.186.139.600 yang dirincikan dalam program-program pada table dibawah ini :

Tabel 2.2.

Rincian Anggaran per Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Sebelum Perubahan)	Anggaran (Sesudah Perubahan)	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.711.832.116	Rp. 7.957.390.403	APBD
2.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 543.265.400	Rp. 324.272.270	APBD
3.	Perlindungan Perempuan	Rp. 670.923.700	Rp. 168.288.700	APBD & DAK NF PPA
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 500.000.000	Rp. 301.709.600	APBD
5.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 88.155.100	Rp. 74.264.600	APBD
6.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 126.530.200	Rp. 86.516.200	APBD
7.	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 170.663.300	Rp. 170.137.600	APBD & DAK NF PPA
JUMLAH		Rp. 9.811.369.816	Rp. 9.082.579.373	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran dengan target kinerja sesuai pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	% ARG pada Belanja Langsung APBD	80
2.		Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO (per 100.000 perempuan)	24
3.		% Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk Mendapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak	100
4.		% Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	85

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 yang memuat Realisasi Kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan.

Selaku pengemban amanah dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kewajiban dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2025 ini memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2025 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja utama dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut

Dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selang tahun berjalan terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada target Indikator Kinerja Utama pada DP3AD Provinsi Sulawesi Utara yang di

muat dalam dokumen Perubahan Renja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Perubahan Renja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 akan diuraikan dalam beberapa perbandingan dana analisis yang di uraikan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian masing-masing indikator kinerja utama terhadap target Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8 %	13 %
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	26	23
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	82 %	100 %

Target sudah disesuaikan dengan Perubahan Renja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil realisasi dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama DP3AD Provinsi Sulawesi Utara, semuanya telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun untuk indikator **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)** terlihat angkanya kurang dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan capaian keberhasilannya harus negatif (semakin rendah dari terget semakin baik).

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun Sebelumnya

Pencapaian Indikator Kinerja Utama DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 ini akan dibandingkan dengan tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			
		2025	2024	2023	2022
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13 %	2,90 %	16,7 %	0
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	23	56	74	20
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2025 capaian kinerja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara mendapat hasil yang baik, khususnya untuk Indikator **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** yang mana pada tahun 2024 dan tahun 2022 mendapat hasil yang rendah namun pada tahun 2025 ini telah tercapai melebihi target, tapi jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasinya masih kurang. Sedangkan untuk indikator lainnya sudah tercapai dengan baik, namun khusus indikator **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)** hasilnya jauh di banding tahun 2023 dan 2024 di karenakan pembagiannya masing menggunakan jumlah seluruh penduduk perempuan (dewasa dan anak), namun tahun ini telah diubah, dimana pembagiannya menggunakan jumlah penduduk perempuan dewasa saja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026

Untuk melihat Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Indikator Kinerja dalam Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka akan di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target dalam
Dokumen Renstra Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target dalam Renstra					Ket.
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13 %	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	23	29	28	26	24	22	
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %	

Setelah dilihat pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) indikator yang belum tercapai, yaitu indikator **Persentase ARG pada belanja langsung APBD**. Namun untuk indikator **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** ini targetnya telah dirubah dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi 8 % sehingga realisasinya telah tercapai. Sedangkan untuk indikator lainnya jika dibandingkan dengan target dalam renstra tahun 2025, maka capaian tahun 2025 ini sudah cukup baik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2025 dengan target nasional dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional 2024	Ket.
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2,90 %	8 %	13 %	10 %	Tercapai
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	56	26	23	Tidak Ada	
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	Tidak Ada	
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif	100 %	82 %	100 %	95 %	Tercapai

Target Nasional dalam Tabel ini di ambil dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 Indikator Kinerja yang mempunyai target nasional (target nasional ini sesuai rakortekrenbang TA. 2025 yang diselenggarakan tahun 2024), yaitu Indikator Kinerja **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** dan **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif**. Untuk 2 (dua) Indikator Kinerja lainnya sebenarnya juga diatur dalam Berita Acara Rakortekrenbang TA. 2025, namun berbeda cara perhitungan dan hasil yang dicapai jg berbeda. Untuk Indikator Kinerja **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)** dalam Berita Acara Rakortekrenbang TA. 2025 yang dihitung adalah Persentasenya, sedangkan Indikator Kinerja **Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak** yang dihitung dalam Berita Acara Rakortekrenbang TA. 2025 adalah Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Capaian realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** dan indikator kinerja **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif** telah memenuhi target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif/solusi yang telah dilakukan

- Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**

Untuk tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD telah berhasil memenuhi target, hal ini didukung oleh partisipasi dari Perangkat Daerah cukup baik sehingga Dokumen Analisis Anggaran Responsif Gender (ARG) dari setiap Perangkat Daerah bisa diperoleh dan pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah telah dilakukan melalui sosialisasi terkait Pengarusutamaan Gender dan analisis perhitungan ARG sehingga operator masing-masing Perangkat Daerah bisa melakukan analisa perhitungan ARG.

- Analisis untuk Indikator Kinerja **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**

Untuk tahun 2025 Indikator Kinerja Rasio Kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi utara terhadap 100.000 penduduk (termasuk TPPO) mencapai nilai 23 dimana hasil ini telah berhasil melampaui target pada tahun 2025. Hal ini didukung oleh beberapa hal, yaitu

1. Komitmen nyata dari pemerintah;
2. Adanya koordinasi antar stakeholder dan pihak terkait;
3. Pencegahan berbasis komunitas yang mengandalkan partisipasi masyarakat;
4. Adanya penguatan sistem pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi SIMFONI PPA serta layanan terpadu melalui UPTD PPA; dan
5. Adanya Kebijakan/hukum yang Kuat serta anggaran yang memadai.

Koordinasi antar lembaga terkait dilaksanakan melalui Program kerja bersama dengan peningkatan MoU dan PKS. Selain itu kegiatan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada lembaga layanan perlindungan perempuan.

- Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Pada Tahun 2025 semua Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Sulawesi Utara telah difasilitasi untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sehingga capaian indikator kinerja ini telah berhasil dicapai, walaupun untuk hasil penilaian yang telah dilakukan belum semua Kabupaten/Kota mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak. Keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ini diperoleh karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah dalam mengintegrasikan Program dan Kegiatan KLA dalam proses Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah;
 2. Koordinasi lintas sektor yang terjalin dengan baik;
 3. Pembentukan Gugus Tugas KLA pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
 4. Ketersediaan data anak terpilah;
 5. Pembinaan kepada Forum Anak Daerah;
 6. Penguatan Layanan dan Respon terhadap Perlindungan Anak.
 7. Pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 8. Partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan Hak Anak.
- Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**

Untuk tahun 2025 indikator Persentase Anak di Sulawesi utara yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100 % dimana hasil ini memenuhi target tahun 2025. Keberhasilan ini tentu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Penguatan sistem data dan identifikasi melalui pendataan terpadu dan koordinasi lintas sektor antara dinas terkait dan lembaga penanganan anak untuk memastikan rujukan dan layanan yang terintegrasi.;
2. Terjalannya koordinasi lintas sektor dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dalam penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan

3. Penguatan sistem pengaduan, penerapan layanan terpadu dan berkelanjutan pada UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara sebagai Lembaga terdepan penerima pengaduan langsung dari masyarakat.

f. Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, masih terdapat kekurangan baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Namun kekurangan yang ada dapat diatasi dengan efisiensi sumber daya yang ada, sebagaimana di jelaskan sebagai berikut :

- Memaksimalkan SDM yang ada di dinas dan fasilitator PUG;
- Melakukan pelatihan bagi tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak serta melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang ada;
- Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dilakukan melalui optimalisasi kelembagaan dan SDM yang ada, sinergi lintas sektor, pemanfaatan sistem pelaporan digital, integrasi kegiatan pencegahan, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga capaian indikator dapat diraih tanpa peningkatan anggaran dan sumber daya yang signifikan;
- Memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang terbatas dalam penyelenggaraan layanan dan program KLA;
- Memanfaatkan fasilitas dan tenaga yang sudah ada serta mengintegrasikan sistem rujukan antar lembaga untuk menghindari duplikasi layanan; dan
- Optimalisasi SDM, integrasi pembiayaan lintas sektor, percepatan alur layanan, pemanfaatan sarana prasarana yang ada, serta penguatan sistem data dan pendekatan keluarga.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari setiap Indikator Kinerja dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.5.

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
1.1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	39 Lembaga	72 Lembaga	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG serta mengoptimalkan dan mengefektifkan lembaga-lembaga pendukung PUG sebagai Driver PUG	Meningkatnya Peran Perangkat Daerah dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Meningkatkan pemahaman kepada Pimpinan dan staf perangkat daerah tingkat provinsi dan kab/kota terutama para driver terkait Pengarusutamaan Gender (PUG)
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	1 Laporan	5 Laporan	Terlaksananya pendampingan dan Penguatan Penyelenggaraan PUG di 5 Kabupaten (Bolmong, Bolmut, Bolsel, Boltim, Mitra)	Meningkatnya komitmen dari pemerintah di tingkat kab/kota terkait penguatan kelembagaan Pokja PUG dan kesiapan dalam penginputan PPE	Mendorong perencanaan penganggaran yang responsif gender di perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kab/kota untuk pencapaian nilai ARG dan optimalisasi hasil evaluasi PUG
1.1.2	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	47 Dokumen	40 Dokumen	Tersedianya Dokumen Analisa Perhitungan Anggaran Responsif Gender (ARG) dari 40 Perangkat Daerah Prov. Sulut	Meningkatnya SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas anggaran melalui PPRG, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di perangkat daerah tingkat Provinsi untuk mendapatkan nilai target anggaran responsif gender Pemprov Sulut tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
1.2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Terlaksananya Pendampingan terhadap Organisasi Kemasyarakatan/ Perempuan dan Pemberian Bantuan berbasis kompetensi (Pelatihan) Kepada Perempuan dengan 4 kriteria	Meningkatnya Organisasi kemasyarakatan yang memahami keadilan dan kesetaraan gender serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatkan kesadaran, kapasitas dan kemampuan individu perempuan/kelompok/ organisasi/lembaga untuk berdaya di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
1.2.1	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	3 Lembaga	4 Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendampingan dan fasilitasi kegiatan dari 1 organisasi/lembaga perempuan 2. Terlaksananya Pelatihan berbasis kompetensi bagi SDM lembaga masyarakat, perempuan prasejahtera, perempuan penyintas dan perempuan sebagai kepala rumah tangga di 3 Kab/Kota (Manado, Minahasa, Mitra) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan 2. Meningkatnya kompetensi perempuan dalam rangka pemberdayaan dibidang ekonomi 	Meningkatnya jumlah individu perempuan/kelompok/ organisasi/lembaga yang memahami tentang kesetaraan gender dan terfasilitasinya kegiatan yang responsif gender sehingga meningkatkan kesadaran, kapasitas dan partisipasi perempuan di segala bidang untuk mempercepat akses dalam mendapatkan kesempatan kerja

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
2.	Program Perlindungan Perempuan					
2.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kebijakan	1 Kebijakan	Terlaksananya implementasi kebijakan dalam kegiatan yang dilakukan dalam rangka penurunan kekerasan terhadap perempuan	Adanya kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Sebanyak 186 orang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan di 5 lokasi (1 di Kab. Minahasa, 4 di Kota Manado)	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengetahuan penyedia layanan maupun masyarakat Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak kekerasan perempuan dan TPPO semakin meningkat sehingga berani untuk melaporkan
2.2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	6 Lembaga	17 Lembaga	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan, pengembangan dan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan menjadi lebih efektif, penurunan angka kekerasan dan memiliki sumber daya lembaga layanan perlindungan perempuan yang lebih baik

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40 Orang	40 Orang	Terlaksananya pelatihan manajemen kasus bagi Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Meningkatnya kompetensi bagi personil lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Profesionalisme tenaga layanan tentang manajemen kasus semakin meningkat
2.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang	Tersedianya Kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Tersalurnya bantuan kebutuhan spesifik bagi perempuan sesuai kriteria	Membantu terpenuhinya kebutuhan spesifik bagi perempuan penyintas bencana/kekerasan, perempuan sebagai kepala rumah tangga, perempuan pra sejahtera dan perempuan penyandang disabilitas
2.2.3	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokuman	1 Dokuman	Terlaksananya rapat koordinasi bagi 15 Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya pemahaman Penguatan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan semakin baik dengan adanya koordinasi antar lembaga terkait

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
3.1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	6 Lembaga	12 Lembaga	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Sebanyak 12 Lembaga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (termasuk Ketahanan Keluarga, Perempuan dan Anak, Kreativitas serta Kesehatan Jasmani maupun Kesehatan Mental)
3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	50 Orang	150 Orang	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kesehatan dan Sosialisasi tentang Pencegahan Penurunan stunting	Meningkatnya Pemahaman bagi organisasi perempuan tentang upaya peningkatan Kualitas Keluarga yang berkesetaraan Gender dan Hak Anak dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pemahaman kesetaraan gender bagi organisasi perempuan di Sulawesi Utara semakin meningkat
3.1.2	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya koordinasi peningkatan kualitas keluarga di 13 Kabupaten/ Kota dan terlaksananya rapat koordinasi bagi 11 organisasi perempuan/ lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Meningkatnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik kabupaten/kota maupun provinsi	Koordinasi antar lembaga penyedia layanan menjadi lebih efektif, keluarga menjadi lebih mandiri dan mampu mengambil keputusan dan masyarakat lebih sadar akan pentingnya peningkatan kualitas keluarga

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
4.1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Terwujudnya Satu Data Gender dan Anak	Memudahkan pimpinan dan masyarakat untuk mengambil keputusan terkait Data Gender dan Anak dan data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak	Terwujudnya tata kelola Data Gender dan Anak	Terpublikasinya Informasi data Gender dan Anak yang valid untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dan lembaga/organisasi
4.1.2	Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya pelaporan data Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya pemahaman dalam pengelolaan pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak	Kemudahan akses data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Aplikasi SIMFONI PPA secara <i>real time</i>
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
5.1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan baik	Meningkatnya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Hak Partisipasi Anak untuk peningkatan kualitas hidup anak serta Terasilitasi penguatan dan pendampingan gugus tugas KLA di 15 Kab/kota

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200 Orang	1000 Orang	Terlaksananya Kegiatan Hari Anak Nasional Provinsi Sulawesi Utara	Meningkatnya Kualitas Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terpenuhinya Hak Partisipasi Anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak
5.1.2	Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	15 Kegiatan	15 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pendampingan terhadap Kabupaten/kota untuk mendapatkan penghargaan KLA	Meningkatnya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terfasilitasi penguatan dan pendampingan gugus tugas KLA di 15 Kab/kota
6.	Program Perlindungan Khusus Anak					
6.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Media Massa	5 Media Massa	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan baik	Meningkatnya kualitas kinerja media massa dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
6.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak di 5 lokasi (1 di Kab. Minahasa, 3 di Kota Manado, 1 di Kab. Mitra)	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengetahuan penyedia layanan maupun masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.	Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak kekerasan terhadap anak semakin meningkat sehingga berani untuk melaporkan
6.2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Lembaga	17 Lembaga	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan anak	Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan, pengembangan dan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Peningkatan kualitas layanan perlindungan anak menjadi lebih efektif, penurunan angka kekerasan dan memiliki sumber daya lembaga layanan perlindungan anak yang lebih baik
6.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	150 Orang	100 Orang	Tersedianya Kebutuhan spesifik bagi AMPK	Tersalurnya bantuan kebutuhan spesifik bagi AMPK	Membantu terpenuhinya kebutuhan spesifik bagi AMPK
6.2.2	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	30 Orang	35 Orang	Terlaksananya pelatihan manajemen kasus bagi Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi AMPK	Meningkatnya kompetensi bagi personil lembaga penyedia layanan perlindungan anak dan penanganan bagi AMPK	Profesionalisme tenaga layanan tentang manajemen kasus semakin meningkat

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (DAK Nonfisik PPA) Tahun 2025 dengan total Anggaran berjumlah **Rp. 9.082.579.373** yang terdiri dari **Belanja Operasi Rp. 9.039.690.703** dan **Belanja Modal sebesar Rp. 42.888.670** dengan realisasi dan persentase sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Alokasi anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Belanja	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)	Sisa Anggaran
BELANJA OPERASI	9.039.690.703	8.117.145.203	89,93	922.545.500
BELANJA MODAL	42.888.670	42.134.490	89,79	754.180
TOTAL BELANJA	9.082.579.373	8.159.279.693	98,24	923.299.680

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2025 dengan capaian sebagai berikut :

- Indikator Pertama **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** mencapai realisasi sebesar 13 % dengan target 8 % (perubahan target dari 80 % ke 8 % yang ditetapkan dalam P-RKPD Prov. Sulut Tahun 2025) dengan presentase keberhasilan indikator pertama sebesar 163 %.
- Indikator Kedua **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)** mencapai realisasi dengan nilai 23 dari target nilai 26 dengan presentase keberhasilan 113 % (Indikator ini semakin kecil nilai yang di peroleh, maka semakin baik capaiannya).
- Indikator Ketiga **Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak** mencapai realisasi sebesar 100 % dari target 100 % dengan presentase keberhasilan 100 % (dihitung dengan pemahaman semua kabupaten/kota di provinsi sulawesi utara telah difasilitasi oleh dinas P3AD provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak).
- Indikator Keempat **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif** mencapai realisasi sebesar 100 % dari target 82 % dengan presentase capaian 122 % (dihitung dengan pemahaman semua kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam aplikasi SIMFONI PPA telah diberikan layanan secara komprehensif walaupun statusnya masih berproses).

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan, menunjukkan bahwa pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan dalam tahun 2025 telah mencapai target bahkan mampu melewati target yang telah di tentukan. Namun disadari bahwa pencapaian ini bisa ditingkatkan karena terdapat beberapa kegiatan yang masih mengalami hambatan, untuk itu di tahun anggaran mendatang akan terus

dilakukan peningkatan kinerja serta mengoptimalkan program/kegiatan dengan harapan mencapai target yang ditetapkan bahkan melampauinya.

4.2. Solusi/Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan

Guna meningkatkan dan juga serta merta mempertahankan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun-tahun selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Melakukan optimalisasi kinerja POKJA PUG;
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG);
- c. Meningkatkan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- d. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala;
- e. Meningkatkan mobilitas dan kapasitas tenaga pelayanan dan pengaduan pada Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
- f. Menerapkan Peraturan terkait Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan untuk memberikan efek jera dari pelaku tindak kekerasan;
- g. Adanya MoU/Kerjasama antara Lembaga-lembaga diberbagai bidang (Kesehatan, Keamanan, Hukum dan sebagainya) dan juga Perangkat Daerah terkait dalam memberikan pelayanan;
- h. Perlu dukungan dana untuk pendampingan bagi korban kekerasan mulai dari pelayanan medis/visum, hukum, konseling, psikologis dan bantuan dana bagi korban;
- i. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (diaplikasikan) dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan;
- j. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya, dan
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan target kinerja yang ditetapkan;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun UPTD PPA secara menyeluruh, efektif, dan efisien, dan
- e. Memperkuat komitmen secara internal dari seluruh Unit Kerja/Seksi/Bagian/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 kiranya bernilai guna dan bermanfaat dalam pembangunan bangsa dan negara terlebih masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

KEPALA DINAS,

WANDA L. C. MUSU, SE., M.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809 198603 2 002

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WANDA L. C. MUSU, SE, ME**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **OLLY DONDOKAMBEY, SE**
Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2025

Pihak Kedua,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY, SE

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

WANDA L. C. MUSU, SE, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809 198603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	80 %
2.		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	24
3.		Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk Mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %
4.		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	85 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.711.832.116	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 543.265.400	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 670.923.700	APBD & APBN
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 500.000.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 88.155.100	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 126.530.200	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 170.663.300	APBD & APBN

Manado, Januari 2025

Pihak Kedua,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY, SE

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**WANDA L. C. MUSU, SE, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809 198603 2 002**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Pelaksanaan Renja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 terdapat perubahan, khususnya pada bagian anggaran. Sedangkan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada DP3AD Provinsi Sulawesi Utara tidak ada yang berubah. Sehingga dengan adanya perubahan anggaran ini maka di susunlah Perubahan Renja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 ini. Rincian perubahan anggaran pada DP3AD Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel pergeseran anggaran yang bersumber dari SIPD sebagaimana terlampir.

Selain perubahan yang terjadi pada rincian anggaran, berdasarkan capaian hingga triwulan II DP3AD juga merubah target pada Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci yang sudah tertuang dalam P-RKPD Provinsi Sulawesi Utara. Lebih rinci perubahan Indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

Perubahan target Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target P-RKPD 2025
1.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	80 %	8 %
2.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	24	26
3.	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (per 10.000 KK)	25	25
4.	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	93 %	93 %
5.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100%	100 %
6.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif	85 %	82 %

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 ini disusun dengan maksud agar sasaran pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Utara dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 akan sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi aktif dari para stakeholder terkait, termasuk dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah melalui dana APBD maupun dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN.

Perubahan Renja ini kiranya tetap dapat dilaksanakan sebaik-baiknya walaupun ada banyak kendala maupun pemasalahan sebagai kekurangan yang pasti akan dihadapi. Kekurangan yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dari tahun-tahun sebelumnya akan dilakukan perbaikan dan akan ditindaklanjuti sehingga menemukan solusi pemecahannya.

Demikian Perubahan Renja DP3AD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 ini disusun, diharapkan ini menjadi dasar perumusan dalam Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk selanjutnya dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

Manado, Agustus 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

**WANDA L. C. MUSU, SE., M.E
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670809 198603 2 002**